

Implementasi Website Sebagai Media Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur



Author:

Richa Andriyani^{1*}, Sabaruddin²

Affiliation:

BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara, Jl. Provinsi Km. 09

Kalimantan Timur 76141, Indonesia¹

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20,

Jatinangor 45363, Indonesia²

e-Mail: richaandriyani377@gmail.com¹, sabaruddin@ipdn.ac.id²

*Correspondence Author

Received, 4 Oktober 2023

Revised, 15 Desember 2023

Accepted, 20 Desember 2023

Available Online, 21 Desember 2023

Abstrak

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara mengimplementasikan *E-Government* dengan memanfaatkan website sebagai media penyebaran informasi publik. Namun, website yang dikelola tersebut masih minim informasi dan jarang diperbaharui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi website sebagai media informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara serta apa saja hambatan yang dihadapi dan strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori penerapan *e-government* yang meliputi; *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi website belum memenuhi ketiga elemen penerapan *E-Government* serta terdapat beberapa hambatan, yaitu kurangnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, kurangnya sarana teknologi, jaringan internet tidak lancar, dan masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan website ini. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengatasi kendala tersebut adalah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, mengoordinasikan serta memfokuskan penganggaran, mengadakan pelatihan bagi pegawai pengelola website dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi website sebagai media informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara belum diimplementasikan dengan baik. Saran dari penulis agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara memfokuskan anggaran, melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan bagi pegawai, serta meningkatkan infrastruktur jaringan internet.

Kata Kunci: *E-Government*, Informasi Publik, Website.

Abstract

The North Penajam Paser Regency Communication and Informatics Service (Diskominfo) implements E-Government by utilizing websites as a medium for disseminating public information. However, the managed website still lacks information and is rarely updated. This research aims to find out how the use of websites as a public information medium is carried out by the North Penajam Paser Regency Communication and Information Service and what obstacles they face and the strategies used to overcome these obstacles. This research study uses a descriptive qualitative method using an inductive approach and data collection techniques using interview, documentation and observation methods. The data analysis steps used are data collection, data reduction, data presentation, and verification/drawing conclusions. The research uses e-government implementation theory which includes; Support, Capacity, and Value. This research shows that the process of using websites has not fulfilled the three elements of E-Government success and there are several obstacles, namely lack of budget, lack of competent human resources, lack of technological facilities, internet network is not smooth, and there are still many people who do not know about its existence. this website. The strategy carried out by the North Penajam Paser Regency Communication and Information Service to overcome these obstacles is to collaborate with several parties, coordinate and focus budgeting, hold training for website management employees and provide outreach to the community. Researchers concluded that the use of websites as a public information medium in the North Penajam Paser Regency Communication and Information Service has not been utilized properly. The author's suggestion is that the North Penajam Paser Regency Communication and Information Service should focus its budget, carry out outreach, provide training for employees, and improve internet network infrastructure.

Keywords: E-Government, Public Information, Website.

1. Pendahuluan

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini semakin berkembang pesat. Hal tersebut dikarenakan TIK telah memberikan manfaat berupa kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Nurrahman dkk., 2021). Hampir seluruh aktivitas ataupun kegiatan manusia saat ini telah tergantikan dengan TIK. Aktifitas yang mulanya dilakukan secara manual ataupun konvensional telah berubah menjadi serba digital yang lebih praktis. Perkembangan TIK terjadi di seluruh belahan dunia salah satunya di Indonesia.

Salah satu wujud dari TIK yang saat ini banyak digunakan adalah internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan antara satu media dengan media elektronik lainnya. Dengan adanya internet, proses komunikasi dan penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Sejalan dengan manusia yang selalu ingin praktis dan instan dalam hal apapun membuat manusia memanfaatkan internet dalam mendapatkan informasi.

Berdasarkan tabel 1 diketahui jumlah pengguna internet di Indonesia mulai dari Januari 2018 - Januari 2022 jumlahnya semakin meningkat tiap tahunnya. Hingga pada tahun 2022 tercatat jumlah pengguna internet mencapai 205 juta jiwa. Peningkatan yang signifikan ini akhirnya memacu Pemerintahan Indonesia untuk bertransformasi menggunakan teknologi digital khususnya yang terhubung dengan internet dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tercapainya hasil yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah salah satu tujuan dari *E-Government* (Endang dkk., 2022). Bentuk implementasi dari *E-Government* yang saat ini sedang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program SPBE mulai dicanangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pada tahun 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tabel 1. Jumlah Pengguna Internet Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Pengguna Internet (Juta Jiwa)
1.	2018	146
2.	2019	174
3.	2020	176
4.	2021	203
5	2022	205

Sumber: dataindonesia.id, 2022

Berdasarkan data yang bersumber dari United Nations *E-Government* Survey Tahun 2022, Indonesia mengalami peningkatan dalam pengembangan dan pelaksanaan SPBE. Pada tahun 2016, Indonesia mendapatkan peringkat ke-116 meningkat menjadi peringkat ke-77 pada tahun 2022. Dengan adanya peningkatan tersebut memacu pemerintah Indonesia yang termasuk dalam tim SPBE baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan SPBE dalam upaya memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang berada dalam wilayah hukum daerahnya. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus proses penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan tetap memerhatikan tercapainya pemberian pelayanan publik. Salah satunya, yaitu pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta setiap kabupaten/kotanya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Keputusan MenPAN RB Nomor 1503 Tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah 2,22 dengan predikat “cukup”. Adapun indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 2,14 dengan predikat “cukup”. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kurang sehingga perlu dimaksimalkan. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan SPBE, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengimplementasikan *website* sebagai sarana informasi publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. *Website* atau situs adalah salah satu penyedia informasi yang dapat dikunjungi atau diakses oleh masyarakat luas yang dihubungkan oleh internet.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa Setiap orang berhak menerima informasi mengenai pelayanan informasi yang baik. Oleh karena itu, badan publik diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan, mengirimkan dan mempublikasikan informasi publik dalam yurisdiksinya kepada pemohon publisitas. Adapun pedoman layanan informasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur .

Dalam rangka memberikan pelayanan berupa informasi publik dan pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka

pemerintah mengimplementasikan *website* sebagai media resmi pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. *Website* adalah serangkaian halaman web berisi informasi yang terhubung satu sama lain dan diakses melalui internet (Pratama dkk, 2021). *Website* menjadi salah satu penyedia informasi yang dapat dikunjungi atau diakses oleh masyarakat luas yang dihubungkan oleh internet.

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga turut serta mengimplementasikan *website* sebagai media dalam pengembangan sistem pelayanan informasi dan pengelolaan data sebagai usaha untuk menindaklanjuti instruksi terkait pengembangan *E-Government*. Pada saat ini semua pemerintah daerah di Indonesia sudah mengadopsi teknologi informasi dalam bentuk *e-government* minimal usaha tersebut bisa dilihat pada *website* yang dibuat oleh pemerintah daerah baik itu kota, kabupaten, maupun propinsi yang berjumlah 549 *website* yang di posting pada Jawa Post 19 April 2017 (Widhi Kawuryan dkk., 2022) Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi publik melalui pengelolaan data dan informasi yang dilakukan dengan mengimplementasikan *website* atau media online lainnya.

Website Dinas Komunikasi dan Informatika yang berlanan <https://Diskominfo.Penajamkab.go.id> tersebut digunakan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik serta memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada masyarakat agar tercapainya keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan serta masyarakat juga dapat memperoleh informasi dengan mudah, cepat, dan lengkap. Namun, dapat dilihat bahwa informasi yang disediakan pada *website* tersebut masih sangat minim dan jarang diperbaharui. Informasi berupa berita seperti kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih sangat jarang atau bahkan tidak diunggah sehingga keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut masih belum tercapai. Selain itu, masih

terdapat fitur yang ketika dibuka tidak memunculkan apapun (*error*) serta jumlah pengunjung yang melihat informasi seperti berita masih sedikit.

Mengingat pentingnya mengembangkan *E-Government* dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya layanan informasi publik maka Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menyediakan layanan informasi yang cepat, tepat, hemat biaya, dan terbuka bagi semua orang melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu *website*. Sementara itu, *website* yang saat ini dikelola masih belum termanfaatkan dengan baik sehingga memunculkan tiga (3) pertanyaan, yaitu apakah implementasi *website* dalam rangka menyediakan layanan informasi publik dan pengembangan *E-Government* tersebut sudah mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pihak, apakah pemerintah memiliki keberdayaan dalam mengimplementasikan *website* tersebut menjadi *website* yang baik, dan apakah *website* tersebut dapat memberikan nilai berupa manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi *website* sebagai media informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menghadapi hambatan dalam implementasi *website* sebagai media informasi publik tersebut.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memahami suatu objek penelitian yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian melalui urutan yang meliputi teknik dan prosedur yang digunakan dalam penelitian (Harmoko dkk, 2022). Sebuah penelitian dapat dikaji dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2013) adalah metode penelitian yang didasari oleh filsafat postpositivisme. Dalam metode ini, peneliti melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap makna peristiwa yang digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah (percobaan) yang menjadi instrumen peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan maksud untuk mengamati, menganalisis, dan mengelola suatu peristiwa yang sedang terjadi di lapangan dengan memahami interaksi sosial melalui wawancara dan observasi. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan metode penelitian deskriptif yang tujuannya untuk menggambarkan secara rinci serta mendalam mengenai implementasi sebuah *website* oleh Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai media informasi publik dalam rangka ikut dalam mengembangkan *E-Government* dan peningkatan layanan informasi publik bagi orang yang berkepentingan serta masyarakat luas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti undang-undang, RPJPD 2005-2025, RPJMD 2018-2023, Renstra Diskominfo 2019-2023, dan dokumen lainnya.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat (Retnowati, 2012). Dengan adanya tanggungjawab tersebut, pemerintah harus cerdas dalam menentukan kebijakan mengenai proses penyebaran informasi publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menerima informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan dari pemerintah. Mengingat kemajuan teknologi yang kian pesat yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi melalui media online, membuat pemerintah ikut serta memanfaatkan media online dalam pelayanan informasi publiknya. Media online tersebut adalah *website* sebagai wadah dalam menyajikan informasi oleh pemerintah dan wadah untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat. Keterbukaan informasi sudah menjadi tugas instansi pemerintahan dalam mewujudkan sikap transparansi (Meigia, 2019).

Peran Dinas Komunikasi dan informatika sebagai lembaga pemerintah di bidang teknologi komunikasi dan informasi tentunya menjadikan teknologi komunikasi sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Prastiwi dkk., 2022). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara selaku organisasi yang bergerak pada bidang komunikasi dan informasi pun ikut serta mengimplementasikan *website* dalam menjalankan tugasnya, yakni menyebarkan informasi publik. *Website* Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut memiliki beberapa fitur layanan informasi publik seperti adanya profil Diskominfo, PPID, infografis, *Covid-19*, laporan *hoax*, formulir permohonan, layanan chat, kontak, hingga berita terkini mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara seperti pada gambar 1 berikut:



Sumber: Website Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara

**Gambar 1. Tampilan *Website* Diskominfo
Kabupaten Penajam Paser Utara**

1) Implementasi *Website* Sebagai Media Informasi Publik

Website Diskominfo bertujuan untuk dapat memberikan layanan informasi publik serta memberikan ruang komunikasi antara masyarakat ataupun

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Diskominfo dalam penyampaian kebutuhan pelayanannya. Jika dalam pelaksanaan implementasi *website* tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai maka implementasi *website* tersebut dapat dikatakan berhasil. Penulis telah melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai implementasi *website* sebagai media informasi publik dan menganalisis hasil penelitian tersebut menggunakan teori elemen penerapan *E-Government* oleh (Indrajit, 2016) yang terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Adapun hasil analisis dari ketiga elemen atau dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Support*

Elemen penerapan *E-Government* yang pertama adalah *support* (dukungan). Dalam implementasi *website* oleh Diskominfo sudah seharusnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar implementasi *website* tersebut dapat terlaksana. Adapun pihak yang mendukung, yakni dari pemerintah dan masyarakat (Nurshabrina, 2018). Dengan adanya dukungan dari pihak-pihak tersebut maka implementasi *website* akan dapat mencapai tujuan dan dikatakan penerapan *Website* Diskominfo dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika. Dalam Peraturan Bupati tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten terutama dinas yang langsung mengelola komunikasi dan informatika, yaitu Diskominfo perlu mengimplemetasikan *website* sebagai sarana penyebarluasan informasi publik. Menindaklanjuti adanya peraturan tersebut, Diskominfo mulai membuat *website* yang tujuannya sebagai sarana penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa implementasi *website* oleh Diskominfo sudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penggunaan *website* pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan implementasi dari *E-Government*, yaitu melibatkan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga proses pelayanan tersebut dapat lebih mudah dijalankan oleh pemerintah dan mudah diterima oleh

masyarakat. Peningkatan pelayanan menggunakan media digital pada penyebarluasan informasi publik dan layanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga dilakukan sebagai bentuk peningkatan SPBE dan untuk mencapai kabupaten yang *Smart City*. Dengan demikian, implementasi *website* sebagai media informasi publik oleh Diskominfo adalah salah satu upaya dalam peningkatan SPBE dan mencapai *Smart City*.

Dalam pemanfaatan *website* Diskominfo.penajamkab.go.id menggunakan sumber daya finansial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan *website* dan pengelolaan *website* agar *website* tersebut memiliki kualitas dan dapat meningkatkan pelayanan terbaik kepada penerima pelayanan. Namun, alokasi anggaran yang ada masih belum cukup memadai dalam pelaksanaan implementasi *website* oleh Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini dikarenakan harga infrastruktur atau sarana teknologi yang mahal serta fokus anggaran yang tidak selalu fokus pada implementasi *website*, yakni lebih dominan kepada Pekerjaan Umum (PU). Hal ini mengakibatkan anggaran dalam peningkatan infrastruktur penunjang *website* belum maksimal. Adapun rincian anggaran implementasi *website* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	126,824,900
2	Optimalisasi keamanan informasi dan persandian	59,320,000
3	Pengembangan data dan informasi	288,500,000

Sumber: Renstra Diskominfo, 2019-2023

Sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu bentuk dukungan dalam implementasi *website*. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan *website* Diskominfo sebagai media bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi lebih mudah dan cepat. Jika sosialisasi dijalankan secara menyeluruh, maka *website* Diskominfo dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat luas. Akan tetapi, sampai saat ini Diskominfo belum pernah melakukan sosialisasi secara

langsung kepada masyarakat mengenai adanya *website* penyedia informasi kepada masyarakat. Se jauh ini, Diskominfo berusaha memperkenalkan *website* melalui media sosial dan pada KOP surat dinas yang dicantumkan alamat *website* Diskominfo. Bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mencari informasi tentang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan menemukan keberadaan *website* ini di internet ataupun sosial media lainnya. Namun, berbeda dengan masyarakat yang tidak mencari maka tidak pernah tahu keberadaan *website* Diskominfo tersebut. Ketidaktahuan dari masyarakat mengakibatkan kurangnya jumlah pengakses *website* yang dapat dilihat dari jumlah pembaca berita dan permintaan layanan yang sedikit yakni tidak lebih dari 50 orang.

b. *Capacity*

Pada elemen ini bermaksud untuk menganalisis kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah dalam mengimplementasikan *website* sebagai media penyebarluasan informasi publik menjadi lebih optimal. *Website* dibuat dan dikelola dengan menggunakan teknologi sehingga sarana teknologi menjadi elemen yang penting dalam implementasi *website*. Sarana teknologi yang sudah ada juga harus memiliki kualitas yang baik agar dapat mendukung pengelolaan dan dapat bertahan dengan jangka waktu yang lama. Selain sarana harus berkualitas, sarana tersebut juga harus berjalan sesuai dengan fungsinya. Sarana teknologi yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara dalam implementasi *website* belum cukup memadai yaitu diperlukan penambahan beberapa sarana seperti server dan sarana penunjang jaringan internet untuk memaksimalkan implementasi *website*. Selain itu, terdapat kekurangan dalam koneksi jaringan internet yang mempengaruhi proses pengelolaan *website* terutama dalam mempublikasikan informasi dan memperbaharui *website* yang memerlukan koneksi internet. Berikut sarana teknologi yang dimiliki oleh Diskominfo dalam implementasi *website*, yaitu:

Tabel 3. Sarana Teknologi Penunjang Implementasi *Website* Pada Diskominfo

No	Uraian	Jumlah (unit)
1	PC Unit	24
2	Laptop	4
3	Server	1
4	<i>Unintemuptible Power Supply (UPS)</i>	2
5	<i>Router</i>	10
6	<i>Unit Transcerver/Transmitter VHF</i>	2
7	<i>Antena MF/MW Stationary</i>	2
8	Kios Informasi Layar Sentuh	2
9	<i>Global Positioning System (GPS)</i>	1
10	Jaringan telepon	1

Sumber: Renstra Diskominfo 2019-2023

Dapat diketahui bahwa infrastruktur teknologi dalam implementasi *website* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara belum cukup memadai yakni sarana teknologi seperti server hanya terdapat satu unit serta jaringan internet yang tidak lancar. Jaringan internet pada Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara tidak menentu kecepatan transfer datanya yang diukur dengan nilai besaran Megabit per second (Mbps). Adapun kecepatan transfer data internet pada diskominfo yakni diantara 1 – 10 Mbps sehingga dapat dikatakan lambat ketika sedang mengupload berita yang terdapat video ataupun foto dengan ukuran besar yang pada akhirnya menjadi penghambat dalam implementasi *website* sebagai media informasi publik.

Maksimalnya implementasi *website* juga dipengaruhi oleh SDM yang mengelola *website* tersebut. Jumlah SDM dalam implementasi *website* yang memadai dan berkompeten atau memiliki keahlian di bidangnya akan menghasilkan *website* yang baik dan mencapai tujuan yang diinginkan (Suryani dkk., 2019). Aparatur atau SDM dalam implementasi *website* oleh Diskominfo dapat dikatakan sudah cukup memadai jumlahnya. Namun, untuk kompetensi dan keahlian bagi pengelola *website* yang bersifat teknis dirasa masih kurang sehingga diperlukan peningkatan kompetensi bagi para pegawai ataupun penambahan pegawai yang benar-benar menguasai pekerjaan yang dibutuhkan dalam

implementasi *website*. Berikut rincian jumlah SDM atau pegawai pada Diskominfo Penajam Paser Utara:

Tabel 4. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Pendidikan

No	Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat	1	7	2	10	2	1	23
2	AIP	-	3	2	5	-	-	10
3	IKPK	-	4	-	1	-	-	5
4	SD TIK	-	5	-	1	-	-	6

Sumber: Renstra Diskominfo 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah aparatur pada Diskominfo adalah sebanyak 44 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang lulusan S2, 19 orang lulusan S1, 4 (empat) orang lulusan D3, 17 orang lulusan SLTA, 2 (dua) orang lulusan SLTP, dan 1(satu) orang lulusan SD. Aparatur atau SDM dalam implementasi *website* oleh Diskominfo dapat dikatakan sudah cukup memadai jumlahnya. Namun, untuk kompetensi dan keahlian bagi pengelola *website* yang bersifat teknis masih kurang sehingga diperlukan peningkatan kompetensi bagi para pegawai ataupun penambahan pegawai yang benar-benar menguasai pekerjaan yang dibutuhkan dalam implementasi *website*

c. *Value*

Dengan diimplementasikannya teknologi *website* dalam penyebarluasan infomasi publik yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, harapannya seluruh pihak dapat merasakan manfaatnya baik dari pemerintah itu sendiri maupun dari masyarakat. Keberhasilan suatu program pekerjaan tidak akan ada gunanya jika tidak ada yang menerima keuntungan atau manfaatnya sehingga program tersebut dapat dikatakan gagal (Falahudin, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis manfaat apa yang dapat diterima dengan adanya penggunaan *website* dalam penyebarluasan informasi publik sebagai bentuk pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat tersebut.

Penggunaan *website* sebagai media informasi publik oleh Diskominfo telah memudahkan secara finansial dan dalam proses penyebaran informasi, namun dalam pelayanan pengaduan perbaikan jaringan oleh OPD maupun permintaan informasi dari masyarakat dapat masih kurang maksimal dikarenakan pihak pelapor atau pengadu maupun masyarakat yang meminta pelayanan masih ada yang datang ke kantor padahal *website* sudah dilengkapi fitur kontak dan layanan chat yang tujuannya agar pelaporan atau masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor. Hal tersebut terjadi karena belum dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat yang membuat banyaknya masyarakat yang tidak tahu menyebabkan masyarakat atau orang yang berkepentingan masih datang ke kantor untuk meminta pelayanan. Sehingga implementasi *website* masih belum dirasakan secara maksimal oleh Diskominfo sendiri.

Keberadaan *website* Diskominfo sebagai sarana dalam pelayanan informasi publik tentunya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi publik hanya dengan mengakses *website* tersebut kapan saja dan di mana saja. Namun, dari banyaknya manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat melalui *website* tersebut masih banyak masyarakat yang belum dapat merasakan manfaatnya secara maksimal karena terbatasnya informasi yang disajikan dalam *website* serta masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu mengenai keberadaan *website* Diskominfo tersebut. *website* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai sarana penyebaran informasi publik tersebut belum memberikan bagi masyarakat dikarenakan masyarakat yang masih tidak mengetahui keberadaan *website* serta terkendala oleh jaringan ataupun beberapa fitur *website* yang *error*.

2) Hambatan Dalam Implementasi Website

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tidak akan terlepas dari adanya suatu hambatan. Adapun hambatan dari implementasi *website* dalam penyebarluasan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Diskominfo terkait pelayanan informasi melalui *website* Diskominfo.penajamkab.go.id. Hal tersebut mengakibatkan sedikitnya jumlah pengunjung pada *website*;
- b) Anggaran untuk implementasi *website* masih kurang memadai;
- c) Sarana teknologi seperti server masih kurang dan akses jaringan internet tidak lancar atau lambat sehingga menghambat proses penyajian informasi pada *website*; dan
- d) Kurangnya keahlian SDM pengelola *website* dalam membuat tampilan *website* yang menarik bagi para pengunjungnya.

3) Strategi Dalam Implementasi *Website*

Implementasi *website* tetap dapat berjalan baik atau bahkan lebih maksimal dan optimal jika dilakukan strategi yang tepat dalam menghadapi hambatan yang ada. Adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghadapi hambatan pada pelaksanaan implementasi *website* sebagai media penyebaran informasi publik, yaitu menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti dengan *Provider*, *Internet Service Provider (ISP)*, dan Penyedia *platform* sebagai upaya untuk bisa mendapatkan infrastruktur yang masih kurang. Diskominfo juga melakukan koordinasi terkait penganggaran yang dibutuhkan dalam implementasi *website* dengan Badan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang). Selain itu, Diskominfo juga mengadakan pelatihan bagi SDM pengelola *website* agar memiliki keahlian untuk menciptakan tampilan *website* yang menarik ataupun melakukan alokasi SDM yang lebih mahir dalam mengelola *website*.

4. Kesimpulan

Implementasi *website* sebagai media informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara belum terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan belum terpenuhinya 3 (tiga) elemen penerapan *E-Government*, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Hambatan dalam implementasi *website* oleh Diskominfo antara lain, yaitu kurangnya anggaran

dalam implementasi *website*, belum dilaksanakannya sosialisasi mengenai implementasi *website* kepada masyarakat, sarana teknologi belum memadai, jaringan internet yang tidak lancar, dan sumber daya manusia pengelola *website* yang kompetensi atau keahliannya masih kurang dalam membuat tampilan *website* yang menarik.

Adapun Strategi Diskominfo dalam menghadapi hambatan pada implementasi *website* [Diskominfo.penajamkab.go.id](http://diskominfo.penajamkab.go.id), yaitu dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dan mengoordinasikan penganggaran yang dibutuhkan dalam implementasi *website* kepada Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang). Selain itu, Diskominfo mengadakan pelatihan bagi pegawai pengelola *website*. Saran yang dapat diberikan kepada Diskominfo untuk terus meningkatkan implementasi *websitenya* yaitu dengan memfokuskan penggunaan anggaran untuk peningkatan implementasi dan pengelolaan *website*, melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan *website* kepada masyarakat, melakukan evaluasi terhadap kualitas dan keahlian pegawai terkait pengelolaan *website* serta memberikan pelatihan secara berkala, dan meningkatkan infrastruktur jaringan internet dan sarana teknologi lainnya yang menunjang sehingga tidak menghambat proses implementasi *website*.

5. Daftar Pustaka

- dataindonesia.id. (2022, Juni 10). APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022.
- diskominfo.penajamkab.go.id. (t.t.). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Diambil 2 Februari 2023, dari <https://diskominfo.penajamkab.go.id/>
- Endang, P., dkk. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(2), 49–67. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>,
- Falahudin, I. (2014). Pemanfaatan media dalam pembelajaran. *Jurnal Lingkar Widyaishwara*, 1(4), 104–117.

- Harmoko, M. P., Kilwalaga, I., Pd, S. P. I. M., Asnah, S. P., Rahmi, S., Adoe, V. S., SP, M. M., Dyanasari, I., & Arina, F. (2022). Buku ajar metodologi penelitian. Feniks Muda Sejahtera.
- Indrajit, R. E. (2016). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi. Andi.
- Keputusan MenPAN RB Nomor 1503 Tahun 2021, (2021).
- Meigia, N. (2019). Pemanfaatan dan pengelolaan website lebakkab.go.id oleh dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) [Universitas Sultan Agung Tirtayas]. <https://eprints.untirta.ac.id>
- Nurrahman, A., dkk. (2021). Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Garut. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 3(1), 78–93. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>,
- Nurshabrina, D. (2018). Pemanfaatan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Asahan Dalam Menyebarkan Internet Sehat di Kabupaten Asahan [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Utara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (2018).
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, (2012).
- Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Prastiwi, N., Kholil, S., & Sumanti, S. (2022). Pengelolaan Website Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Asahan Sebagai Akses Informasi Publik. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 1, 2605–2614. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.399>
- Pratama, F. R. A., Styawati, S., & Isnain, A. R. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Metode Web Engineering. Telefortech: Journal of Telematics and Information Technology, 1(2), 61–66.

Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54–61.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryani, N. K., dkk. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Tinjauan Praktis Aplikatif*. Nilacakra.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

Widhi Kawuryan, M., dkk. (2022). Information Technology Development (Website) in Supporting Government Communication in Depok City, West Java Province. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(1), 50–76. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>,



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).